

STUDI KOMPARATIF PADA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Fathurrahman

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, rahmanfathur466@gmail.com

ABSTRAK

UU Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa, pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumberdaya lainnya. Hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras, dan hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintah. Olehnya itu, pada hakekatnya sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni provinsi memiliki otonomi terbatas, kabupaten/kota memiliki otonomi luas dan desa memiliki otonomi asli.).Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis selama penelitian, maka hasil yang didapatkan bahwa kelengkapan perangkat pemerintahan di tingkat Desa jauh lebih lengkap di bandingkan dengan perangkat pemerintahan di tingkat Kelurahan. Dimana di Desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi *check and balance*, yakni : Legislasi, budgeting dan controlling terhadap jalannya pemerintahan desa . Sedangkan Pemerintahan di Kelurahan tidak memiliki lembaga sebagaimana BPD. Selain itu kemudian yang ke dua Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan desa,Peraturan Bersama kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD sementara di pemerintahan kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan kelurahan

Kata Kunci: Pemerintahan Desa,Pemerintahan Kelurahan,Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa, pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumberdaya lainnya. Hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras, dan hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintah.¹ Olehnya itu, pada hakekatnya sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni provinsi memiliki otonomi terbatas, kabupaten/kota memiliki otonomi luas dan desa memiliki otonomi asli.

¹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hlm. 95

Pada dasarnya otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan urusan tersebut diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (pembangunan).²

Jika melihat tujuan pemerintah, fokus pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan masyarakat adalah Desa dan Kelurahan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Desa dan Kelurahan merupakan unit pemerintahan yang terkecil dan paling bawah sebagai ujung tombak dalam urusan pembangunan. Di mana pemerintah Desa dan Kelurahan melaksanakan fungsi administrasi, pelayanan kepada masyarakat, penyediaan sarana prasarana meliputi fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, utamanya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial, budaya masyarakat seperti bidang adat istiadat, dengan harapan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Efektivitas dan efisiensi pembangunan membutuhkan terpenuhinya prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan mengeliminasi praktek-praktek tidak sehat dan merupakan mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa juga harus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Guna mendukung pelaksanaannya maka perlu adanya pengaturan yang jelas sebagai pedoman dan guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Meskipun masyarakat desa lebih bersifat homogen namun sebagaimana adanya pola hubungan antar individu, maupun antar individu dengan Pemerintah Desa, antara lembaga yang ada di desa dan semua komponen yang berkepentingan di desa, maka perlu disepakati norma-norma yang secara positif mengikat dan diakui serta terlembaga dalam bentuk-bentuk peraturan perundangan.

Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa.

Kesenjangan kesejahteraan yang terjadi antara penduduk yang ada di kota dan di desa di akibatkan perkembangan pesat ekonomi di kota-kota besar Indonesia belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa sehingga berdampak pada peningkatan perpindahan penduduk. Hal ini tentu jauh dari apa yang diharapkan konsep otonomi daerah, sebab adanya konsep pemerintahan ini, menuntut penyelenggaraan pemerintahan, utamanya pemerintahan Desa dan Kelurahan, untuk selalu siap untuk

² HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm.22

merespon permasalahan yang terjadi di masyarakat secara demokratis, demi mewujudkan tujuan negara, utamanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sehingga, perlu kiranya memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragamannya dalam menjalankan amanah otonomi daerah secara bertanggung jawab melakukan penelitian yang disajikan dalam dengan Judul Studi Komparatif Pada Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara Dalam Perspektif Otonomi Daerah

PEMBAHASAN

Otonomi daerah merupakan amanah dari UUD NRI 1945 yang membagi wilayah Indonesia atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota tersebut berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kalimantan Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan persebaran penduduk tidak merata. Banyak desa yang sulit dijangkau, sementara akses transportasi masih terbatas dan jaringan komunikasi terhambat. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia. Hingga tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Lima kabupaten/kota tersebut terbagi menjadi 55 kecamatan, 447 desa, dan 35 Kelurahan. Berdasarkan topografi wilayah, pada tahun 2021 sebanyak 4 desa/ kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 323 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 155 desa/kelurahan yang berada di dataran. Terdapat perbedaan angka yang cukup besar antara tahun 2021 dengan 2018, dimana pada tahun 2018 terdapat 99 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 51 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 332 desa/kelurahan yang berada di dataran. Perbedaan angka antara tahun 2018 dan tahun 2021 ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan metode pengambilan data di tahun 2021. Metode pengambilan data pada tahun 2021 yaitu dengan menggunakan data pemetaan yang diambil dari citra satelit kemudian dilakukan penyesuaian dengan kondisi daerah desa/kelurahan yang sebenarnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Memberikan Definisi Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah disinggung perihal pemerintahan desa dan otonomi desa, sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa. Namun, saat itu dasar pelaksanaan dari pengakuan tersebut baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga level regulasinya adalah Peraturan Pemerintah. Tahun 2014 inilah era pemerintahan desa dimulai, dengan disahkannya

Agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat lebih peka dalam memahami aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sehubungan dengan hal ini ada 7 asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditekankan, yaitu: 1. Asas Kepastian

Hukum 2. Asas Tertib Kepentingan Umum 3. Asas Keterbukaan 4. Asas Profesionalitas 5. Asas Akuntabilitas 6. Asas Efisiensi 7. Asas Efektivitas Kewenangan yang dimiliki Desa tersebut tidak dapat semuanya diterapkan di seluruh Desa, melainkan Desa mempunyai kesempatan untuk memilih kewenangan yang sesuai dengan konteks dan kapasitas lokal.

Efektivitas dan efisiensi pembangunan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum otonomi desa. Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. membutuhkan terpenuhinya prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan mengeliminasi praktek-praktek tidak sehat dan merupakan mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa juga harus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Guna mendukung pelaksanaannya maka perlu adanya pengaturan yang jelas sebagai pedoman dan guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Meskipun masyarakat desa lebih bersifat homogen namun sebagaimana adanya pola hubungan antar individu, maupun antar individu dengan Pemerintah Desa, antara lembaga yang ada di desa dan semua komponen yang berkepentingan di desa, maka perlu disepakati norma-norma yang secara positif mengikat dan diakui serta terlembaga dalam bentuk-bentuk peraturan perundangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 institusi yang memikul tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan desa adalah Pemerintah Desa beserta aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat.

NO	PERBEDAAN	KEPALA DESA	LURAH
1	Dasar Hukum	UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa	PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
2	Pengangkatan	Dipilih langsung dari dan Oleh masyarakat setempat melalui Pilkades	Diangkat Oleh Bupati atas Usulan Camat
3	Kedudukan Jabatan	Terjadi ketidakpastian kedudukan, disatu sisi memilik otonomi sendiri, disisi lain adalah perangkat Kabupaten	Perangkat organisasi yang berada di wilayah kecamatan
4	Masa Jabatan	6 Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode selanjutnya dengan maksimal 3 periode	Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan statusnya sebagai PNS dan Kebijakan Pemda.
5	Pertanggung-jawaban	Kepada masyarakat melalui BPD dan Bupati Melalui Camat	Kepada Bupati melalui Camat

6	Kewenangan	1.Menetapkan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama BPD 2.Mengangkat Perangkat Pemerintahannya. 3.Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan. 4.Mengangkat perangkat Pemerintahannya	Menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan Tupoksinya.
---	------------	--	---

Sumber: Hasil olah data oleh penulis tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, Kepala Desa merupakan representasi dari keinginan masyarakat sebab dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses demokrasi (pemilihan langsung) sedangkan Lurah dan Desa tergantung pada kebijakan Bupati, sebab pada dasarnya Kelurahan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Karena itu keistimewaan di aras Desa ini sering disebut sebagai benteng demokrasi di level akar-rumput. Meskipun secara empirik dari beberapa penelitian menyebutkan, praktik pemilihan kepala Desa tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Pilkades selalu syarat dengan rekayasa dan kontrol pemerintah supradesa melalui persyaratan yang dirumuskan secara politik dan administratif, karena sekalipun memiliki otonomi sendiri, Desa juga ditempatkan sebagai perangkat Kabupaten sehingga terjadi ketidakpastian kedudukannya. Sedangkan Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah. Lebih jelas mengenai konsep kelurahan di atur dalam Pasal 1 angka 5 PP 73 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Mengenai kedudukan kelurahan berada di wilayah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Di Dalam melaksanakan tugasnya Lurah berpedoman pada Pasa 5 yaitu : a) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b) pemberdayaan masyarakat; c) pelayanan masyarakat; d) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f) pembinaan lembaga kemasyarakatan. Definisi konsep kelurahan juga ditegaskan oleh Daldjoeni yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara terbatas.³

Salah satu program unggulan dari desa yakni adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan

³ <https://www.scribd.com>, h. 1. Diakses tanggal 2 Oktober 2022

kesejahteraan warga Desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan.

Menurut Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalimantan Utara menyampaikan bahwa dari 447 desa di empat kabupaten, baru 382 desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Melalui BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)," kata Kepala DPMD Kaltara Edy Suharto di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pembiayaan desa hanya pada dana desa dan Bantuan Dana Desa lainnya. "Selain memaksimalkan pemanfaatan potensi desa, melalui BUMDes diharapkan juga bisa mengelola Dana Desa yang diberikan ke desa-desa. Melihat masih adanya desa yang belum membentuk BUMDes, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun mendorong agar desa-desa tersebut dapat segera membentuknya. Pembentukan BUMDes juga sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian Kaltara. Termasuk, meningkatkan status desa yang Mandiri, berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun)⁴

Jumlah seluruh kelurahan sekitar 8.000 kelurahan, sedang jumlah desa disekitar 73.000 desa sampai 79.075 desa. Kelurahan dan desa mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

- Pertama, pada umumnya, sebuah kota terbagi menjadi beberapa kecamatan dan kelurahan, sebuah kabupaten terbagi menjadi beberapa kecamatan dan desa. Sebuah kecamatan dapat terdiri atas beberapa kelurahan dan desa.
- Kedua, desa dan kelurahan berada di bawah pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/kota, yang dapat dilimpahkan kepada Camat (Pasal 84(2), keduanya—desa dan kelurahan—mendapat alokasi atau bagian APBN dan APBD.
- Ketiga, sebuah desa lebih mempunyai karakteristik kegiatan pertanian dan ekstraktif, sedang sebuah kelurahan lebih mempunyai karakteristik industri yaitu bahwa 70% penduduk mempunyai mata percaharian nonpertanian. Sebuah desa baru layak dibentuk apabila telah berusia lima tahun atau lebih, apabila desa tersebut berpenduduk dan berkeluarga dalam jumlah minimum tertentu sesuai nama pulau. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk & keluarga dan/atau perubahan mendasar struktur perekonomian berbasis pertanian dan ekstraktif menjadi perekonomian berbasis industri.
- Keempat, selain kabupaten/kota mandiri sebagai pemerintah daerah otonom, pemerintah desa juga mempunyai ciri otonomi tertentu. Desa mempunyai status lebih mandiri dibanding kelurahan, pengelolaan desa berbasis masyarakat, karena itu desa berwenang mengatur & mengurus kepentingan masyarakat desa (Paragraf 15) ditambah wewenang limpahan kabupaten/kota dan UU (Pasal 16), desa berhak menentukan struktur organisasi dan tata-kerja, memilih kepala desa, BPD, perangkat desa seperti sekretaris desa, pelaksana teknis dan perangkat kewilayahan (Pasal 23), memiliki RPJP, RPJM, memiliki semacam DPRD Kabupaten, kepala desa berwenang sebagai hakim-perdamaian dengan keputusan final dan mengikat (Paragraf 24(6), desa memiliki aset desa dan sumber pendapatan dan berwenang menentukan belanja pemerintah desa sendiri. Karena mandiri, Desa bersama BPD dapat berprakarsa melebur desa menjadi kelurahan, berarti secara sukarela melepas status desa mandiri demi kepentingan

⁴ <https://kaltara.antaraneews.com/berita/492861/382-desa-di-kaltara-sudah-memiliki-bumdes>

masyarakat umumnya, demi peningkatan kualitas hidup, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat khususnya, menjaga kesatuan & persatuan NKRI (Pasal 21) umumnya, meningkatkan pelayanan dasar & kehidupan demokrasi khususnya.

- Kelima, kepala desa dipilih warga desa, ditetapkan oleh Bupati/walikota dan disumpah (Pasal 25 dan 45(3)). Para eksekutif desa ditetapkan atau diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota, sekretaris daerah dan camat. Ciri pembatas otonomi desa dalam tataran NKRI yang lain adalah bahwa bupati/walikota membentuk panitia pemilihan kepala desa dengan pembiayaan APB Desa bersumber dari APBD kabupaten/kota, kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/walikota apabila menjadi terdakwa pidana dan diganti sementara oleh pejabat kepala desa yang dipilih dari PNS kabupaten/kota (Pasal 32), disidik (Pasal 33) berdasar persetujuan tertulis bupati/walikota, diberhentikan oleh bupati/walikota apabila terdakwa terbukti bersalah dan mendapat keputusan tetap dari pengadilan sebagai terpidana, dipulihkan kepada jabatan semula yang belum habis dijalani, apabila tidak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas oleh pengadilan (Pasal 29). Sekretaris desa diangkat/diberhentikan sekretaris kabupaten/kota atas-nama bupati/walikota (Pasal 35), sedang SDM perangkat desa selebihnya diangkat dan diberhentikan oleh Camat (Pasal 36) mungkin berdasar usulan kepala desa (Pasal 24(3)a). Pakaian dinas serta penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dalam APB bersumber dari APBD kabupaten/kota. Tatacara pemilihan dan pemberhentian kepala desa akan diatur dalam sebuah peraturan pemerintah.
- Keenam, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Pasal 61) secara implisit bertanggungjawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan LK desa.

Desa dapat berubah menjadi kelurahan atau sebaliknya, kelurahan dapat berubah status menjadi desa atau desa dan kelurahan (Pasal 13). Apabila desa berubah status menjadi kelurahan, maka seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan pemerintah desa dialihkan menjadi kekayaan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 11(1)) untuk kepentingan masyarakat dan pendanaan menjadi bagian anggaran pendapatan & belanja daerah kabupaten/kota mandiri (Pasal 11(3)).⁵

PENUTUP

Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang di Kalimantan Utara memiliki beberapa perbedaan terkait dengan kelengkapan perangkat pemerintahan. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar antara keduanya Pemerintahan Desa memiliki perangkat pemerintahan yang lebih lengkap dibandingkan dengan Kelurahan, hal itu dapat dilihat dari adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah demokrasi masyarakat Desa, di mana BPD menjalankan fungsi: legislasi, budgeting, dan kontrol penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga menjamin adanya check and balance, sedangkan Pada

⁵ <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pemerintahan/uu-pemerintahan-daerah/index.html>
Diakses tanggal 13 Oktober 2022

Pemerintahan Kelurahan tidak terdapat lembaga sebagaimana BPD kemudian yang ke dua Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan desa, Peraturan Bersama kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD. Dimana Peraturan Desa merupakan kerangka hukum, kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di ruang lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa inilah yang merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, yang selanjutnya Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum sedangkan pada Pemerintahan Kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Kelurahan hanya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota olehnya itu perlunya kedepan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan untuk terus melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara langsung di masyarakat yang berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa maupun kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Drs. Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014.
- I Nyoman Beratha, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Galia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Ramlan, Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media, Medan, 2021.
- J Susanti, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Dalam Melaksanakan Peraturan Desa Dan Kebijakan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari UU Tahun 2012*.

SUMBER LAIN:

- Abdul Asiz Dumpa, *Perbandingan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, 2014
- Ardian Supriadi, "Peran Kepala Adat Dalam Pembangunan Di Desa Tang Payeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Tahun 2015.
- Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa*, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran, Tahun 2017.
- Andi Jusriadi, *Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur, Tahun 2020.
- Ismail Sumampouw, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2019.
- F Semaun, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Sintang, Universitas Kapuas, Tahun 2019.

Heni Nur Ifani, *Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis, Tahun 2018.

K Srirejeki, *Tata Kelola Keuangan Desa*, Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2015.

Risno Jawali, *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kusu Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2019.

SUMBER PERATURAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321).

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan